

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Penyakit koronavirus 2019 (*coronavirus disease 2019*, disingkat COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, yang merupakan salah satu jenis koronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi koronavirus 2019–2020. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan pada kasus ini. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan (*droplet*) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1 sampai 14 hari dengan rata-rata 5 hari. Metode standar diagnosis adalah uji reaksi berantai polimerase transkripsi balik (rRT-PCR) dari usap nasofaring atau sampel dahak dengan hasil dalam beberapa jam hingga 2 hari. Pemeriksaan antibodi dari sampel serum darah juga dapat digunakan dengan hasil dalam beberapa hari. Infeksi juga dapat didiagnosis dari kombinasi gejala, faktor risiko, dan pemindaian tomografi terkomputasi pada dada yang menunjukkan gejala pneumonia.<sup>1</sup>

Kasus COVID-19 banyak menimpa masyarakat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Menurut data yang diambil dari situs resmi kota Bekasi yaitu <https://corona.bekasikota.go.id>, dari sejumlah kasus pasien, cukup banyak pasien yang meninggal karena penyakit ini. Yang menyedihkan dan tragis, banyaknya masyarakat yang memperdebatkan saat proses pemakaman pasien yang meninggal akibat penyakit Covid tersebut.

---

<sup>1</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/COVID-19> diakses di Jakarta, 08 April 2020

Warga masyarakat yang menolak jenazah pasien untuk dimakamkan merasa takut kalau jenazah ini akan menularkan penyakit disekitar mereka.

Dari data yang diambil dari situs resmi kota Bekasi pada tanggal 10 april 2020 diakses di Jakarta tanggal 10 April 2020, tercatat ada 734 orang dalam pemantauan (ODP), 280 pasien dalam pengawasan (PDP), 84 orang positif covid 19, 44 pasien meninggal dengan penyakit khusus, dan 11 pasien meninggal dengan hasil positif corona.<sup>2</sup>

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia<sup>3</sup>. Dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah *COVID-19* dijelaskan mengenai tata cara penanganan jenazah. Pada poin no 7 dijelaskan bahwa pengurusan jenazah (*tajhiz jenazah*) terpapar COVID-19, terutama dalam proses memandikan dan proses mengkafani harus dilakukan sesuai dengan protokol medis dan dilakukan oleh pihak atau petugas yang berwenang. Semua dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Berdasar poin tersebut juga dijelaskan bahwa dalam hal menshalatkan dan menguburkan dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar kuman COVID-19. Dalam hal ini petugas khusus yang mensholatkan dan menguburkan jenazah pasien Covid tetap harus menjaga diri supaya tidak terpapar penyakit ini.

Kasus penyakit COVID-19 merupakan suatu penyakit yang harus diperhatikan dan diwaspadai dengan lebih serius, karena sudah menyebar keberbagai dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Penyakit ini sudah

---

<sup>2</sup> <https://corona.bekasikota.go.id> diakses di Jakarta, 10 April 2020

<sup>3</sup> Profil sejarah MUI, di akses tanggal 06 Juni 2020  
<https://mui.or.id> Profil sejarah MUI

Zulkifly Sanusi, 2022

**KEKUATAN HUKUM MENGIKAT FATWA MUI NOMOR 18 TAHUN 2020 TERKAIT PENOLAKAN PROSES PEMAKAMAN JENAZAH POSITIF CORONA VIRUS DI KECAMATAN JATI ASIH, KOTA BEKASI. PERIODE MARET 2020- DESEMBER 2020**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Magister Hukum Kesehatan

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]

merupakan suatu pandemi. Yang dimaksud dengan pandemik adalah suatu wabah penyakit yang menjangkiti banyak negara di dunia.<sup>4</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan wabah adalah berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka<sup>5</sup>

Dari berita-berita saat tulisan ini dibuat, baik berita di media televisi, maupun berita di media sosial sejak awal mula pandemi bulan Maret sampai Desember 2020, masih banyak warga yang menolak tentang proses pemakaman pasien covid 19 dilingkungan sekitar mereka, sampai akhirnya pihak aparat kepolisian dan aparat pemerintah setempat harus turun tangan untuk menangani kericuhan dimasyarakat tersebut. Contoh kasus penolakan jenazah pasien COVID-19 berada didaerah Semarang yang terjadi pada tanggal 09 April 2020, dimana seorang perawat yang meninggal tidak dapat dikuburkan oleh karena ditolak oleh warga sekitar.<sup>6</sup>

Di daerah Bekasi juga terdapat kasus tentang penolakan jenazah yang akan dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Keluarga pasien yang meninggal menolak diberi penjelasan oleh petugas rumah sakit dan mengambil paksa jenazah di ruang ICU RS di Bekasi, mereka tidak mau jenazah keluarganya dimakamkan sesuai protokol COVID-19.<sup>7</sup> Contoh kasus pada bulan Maret 2020 ada warga yang meninggal di RS Persahabatan, tetapi keluarganya menolak untuk dimakamkan secara

---

<sup>4</sup>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 300/Menkes/SK/IV/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza Menteri Kesehatan Republik Indonesia

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular

<sup>6</sup><https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4973112/kisah-pilu-penolakan-jenazah-perawat-corona-di-semarang> di akses di Jakarta, 02 Mei 2020

<sup>7</sup><https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/kronologi-jenazah-pdp-covid-19-diambil-paksa-di-rs-bekasi/ar-BB15fK3R> . Di akses di Jakarta, 10 Juli 2020

protokol COVID-19. Pada bulan Agustus 2020 juga ditemukan adanya warga masyarakat yang meninggal karena COVID-19, tetapi keluarga pasien mau menguburkannya dipemakaman keluarga, sehingga terjadi penolakan dari masyarakat sekitar.

Di wilayah Kecamatan Jati Asih terdapat relatif banyak kasus penolakan pemakaman jenazah pasien Covid-19. Dengan adanya kasus penolakan pemakaman jenazah di Kota Bekasi, maka dikeluarkan surat edaran dari Walikota Bekasi yang membahas tentang proses pemakaman pada jenazah pasien COVID-19 di daerah Bekasi. Surat edaran walikota ini menjelaskan tentang bagaimana proses penanganan jenazah tersebut dari saat mulai dibungkus sampai dengan proses penguburan. Isi dari surat edaran ini tidak berbeda jauh dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang penanganan jenazah pasien COVID-19. Menurut walikota Bekasi, Rahmat Efendi menjelaskan proses pemulasaran jenazah pasien COVID-19 di Bekasi berdasarkan *guideline* dari Kemenkes, MUI, Kemenag dan sesuai kriteria dari WHO.<sup>8</sup>

Penanganan jenazah merupakan fardhu kifayah, , artinya kewajiban bagi seluruh umat muslim. Tetapi apabila sudah dilaksanakan oleh beberapa orang yang melaksanakannya, maka kewajiban itu gugur bagi seluruh umat muslim. Kewajiban-kewajiban terhadap orang yang meninggal adalah diantaranya memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup><https://jabarnews.com/read/83922/pemkot-bekasi-terbitkan-aturan-tidak-tolak-pemakaman-jenazah-corona>.

Di akses di Jakarta 04 Juni 2020

<sup>9</sup> [Hukum Mengurus Jenazah Dalam Islam - DalamIslam.com](#) diakses di Jakarta, 02 Mei 2020

Penanganan jenazah harus di kerjakan sesegera mungkin, tidak ada keharusan menunggu berkumpulnya seluruh kerabat. berdasarkan hadis riwayat ahmad yang berbunyi" tidak mengapa bila engkau meninggal sebelumku, karena aku akan memandikanmu, mengkafanimu, kemudian menshalatkan dan menguburkanmu " (Hr. Ahmad), disini jelas bahwa apa yang harus dilakukan terhadap jenazah.

Berikut perkembangan kasus *coronavirus disease* (covid-19), menggunakan sumber data WHO dan PHEOC kemenkes tanggal 26 juli 2020:

1. Situasi global

- Total kasus konfirmasi covid-19 global per tanggal 26 juli 2020 adalah 15.785.641 kasus dengan 640.016 kematian (cfr 4,1%) di 215 negara terjangkit dan 171 negara transmisi lokal.
- Daftar negara terjangkit covid-19 dapat bertambah setiap harinya mengikuti perkembangan data dan informasi yang didapatkan di *situation report WHO*.

## 2. Situasi Indonesia

NO	PROVINSI	JUMLAH KASUS TANGGAL 26 JULI 2020			JUMLAH KASUS SEMBUH			JUMLAH KASUS MENINGGAL		
		S/D 25 JULI 2020	26 JULI 2020	KASUS KUMULATIF	S/D 25 JULI 2020	26 JULI 2020	KUM	S/D 25 JULI 2020	26 JULI 2020	KUM
1	ACEH	168	0	168	91	0	91	10	0	10
2	BALI	3114	43	3157	2408	81	2489	48	0	48
3	BANTEN	1724	14	1738	1244	10	1254	85	2	87
4	BANGKA BELITUNG	186	2	188	172	1	173	2	0	2
5	BENGKULU	200	0	200	117	0	117	16	0	16
6	DI YOGYAKARTA	536	7	543	343	4	347	16	1	17
7	DKI JAKARTA	18741	384	19125	11725	161	11886	755	4	759
8	JAMBI	139	0	139	112	0	112	2	0	2
9	JAWA BARAT	5988	51	6039	2505	23	2528	206	0	206
10	JAWA TENGAH	8336	76	8412	4050	100	4150	554	10	564
11	JAWA TIMUR	20256	283	20539	11955	363	12318	1572	17	1589
12	KALIMANTAN BARAT	365	0	365	355	0	355	4	0	4
13	KALIMANTAN TIMUR	1134	32	1166	729	25	754	25	2	27
14	KALIMANTAN TENGAH	1587	45	1632	1041	30	1071	85	2	87
15	KALIMANTAN SELATAN	5540	116	5656	2722	128	2850	266	5	271
16	KALIMANTAN UTARA	266	0	266	212	0	212	2	0	2
17	KEPULAUAN RIAU	354	1	355	315	0	315	16	0	16
18	NUSA TENGGARA BARAT	1883	20	1903	1173	22	1195	103	1	104
19	SUMATERA SELATAN	3228	23	3251	1610	34	1644	149	4	153
20	SUMATERA BARAT	864	5	869	730	6	736	33	0	33
21	SULAWESI UTARA	2216	47	2263	1000	40	1040	120	2	122
22	SUMATERA UTARA	3371	19	3390	903	15	918	175	4	179
23	SULAWESI TENGGARA	752	16	768	402	40	442	13	0	13
24	SULAWESI SELATAN	8748	133	8881	5809	154	5963	293	9	302
25	SULAWESI TENGAH	201	1	202	185	0	185	6	1	7
26	LAMPUNG	247	3	250	187	3	190	12	0	12
27	RIAU	367	11	378	244	12	256	11	0	11
28	MALUKU UTARA	1409	32	1441	264	4	268	44	1	45
29	MALUKU	1016	30	1046	632	2	634	20	1	21
30	PAPUA BARAT	388	4	392	232	0	232	5	0	5
31	PAPUA	2832	57	2889	1311	8	1319	32	0	32
32	SULAWESI BARAT	187	5	192	119	0	119	3	0	3
33	NUSA TENGGARA TIMUR	137	8	145	110	0	110	1	0	1
34	GORONTALO	796	24	820	347	35	382	30	1	31
	Dalam Proses Verifikasi di Lapangan	10	0	10	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>97286</b>	<b>1492</b>	<b>98778</b>	<b>55354</b>	<b>1301</b>	<b>56655</b>	<b>4714</b>	<b>67</b>	<b>4781</b>

Dari data tersebut dapat dilihat, wabah pandemi Covid 19 ini mencakup dinegara-negara luar, tidak hanya di Indonesia saja. Saat ini jumlah pasien yang terkena penyakit ini semakin banyak dan tersebar keseluruh wilayah Indonesia. Hal ini memang sangat mengkhawatirkan. Karena banyak orang yang menderita penyakit ini dengan keadaan yang berat sampai meninggal dunia.

### I.2 Pokok Permasalahan

#### A. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan dan pengaturan Fatwa MUI dihubungkan dengan pemakaman jenazah yang meninggal sebagai akibat COVID-19 sebagai suatu perangkat hukum yang mengikat ?
2. Bagaimana pengaturan Fatwa MUI dihubungkan dengan dunia kesehatan?

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **Maksud penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan bahan dalam mendukung penanganan pemakaman jenazah pasien COVID-19 ini dengan lebih baik.

### **Tujuan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan dan pengaturan Fatwa MUI dihubungkan dengan pemakaman jenazah yang meninggal sebagai akibat COVID-19 sebagai suatu perangkat hukum yang mengikat.khususnya di wilayah Kecamatan Jati Asih, Bekasi, untuk periode Maret 2020 – Desember 2020.
2. Mengetahui pengaturan Fatwa MUI dihubungkan dengan dunia kesehatan.

## **C. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

### **1. Kegunaan teoritis:**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum maupun ilmu kesehatan .

### **2. Kegunaan praktis:**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pedoman kepada pemerintah, praktisi hukum, tenaga kesehatan dan masyarakat umum, serta dapat menjadi masukan-masukan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan, penentu kebijakan, dalam kaitan dengan penentuan perundang-undangan.

## **D. Kerangka Pemikiran**

### **Kerangka Teoritis:**

Zulkifly Sanusi, 2022

*KEKUATAN HUKUM MENGIKAT FATWA MUI NOMOR 18 TAHUN 2020 TERKAIT PENOLAKAN PROSES PEMAKAMAN JENAZAH POSITIF CORONA VIRUS DI KECAMATAN JATI ASIH, KOTA BEKASI. PERIODE MARET 2020- DESEMBER 2020*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Magister Hukum Kesehatan

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]

Pada jaman purba ketika ilmu dan teknologi masih sangat sederhana, saat itu penyakit dianggap sebagai hukuman atau kutukan Tuhan atas dosa yang dibuat manusia. Pada saat itu memang sudah dikenal ada orang yang mengobati. Hanya ada dua jalan bagi orang yang menderita sakit untuk menjadi sembuh, yaitu berobat kepada orang yang dapat memberikan pertolongan atau bertobat kepada Tuhan karena pada jaman itu hubungan antara pengobatan dan agama sangat erat, sampai seseorang yang bernama Martin Luther berani mengatakan ... *“No malay comes from God”*

Sebenarnya hal yang sama pernah diungkapkan juga oleh Hippocrates yang oleh kalangan kedokteran dianggap sebagai Bapak ilmu kedokteran modern, yaitu yang merubah pandangan bahwa penyakit tidak berkaitan dengan kepercayaan, tetapi lebih rasional melalui penentuan diagnosis sebagaimana dilakukan oleh kalangan kedokteran modern seperti yang kita alami sekarang.<sup>10</sup>

Dalam ilmu pengetahuan, ilmu hukum dapat dilihat dari beberapa hal yaitu :

- a. Hukum yang berarti adil.
- b. Hukum yang berarti undang-undang atau peraturan mengenai tingkah laku yang dibuat secara tertulis oleh penguasa.
- c. Hukum sebagai suatu hak.

Hukum dalam arti kedua yang lazim atau biasa disebut sebagai hukum objektif yaitu hukum yang berupa suatu rangkaian peraturan yang mengatur tentang berbagai macam perbuatan yang boleh untuk dilakukan dan yang dilarang untuk dilakukan, siapa yang melakukannya serta sanksi apa yang dijatuhkan atas pelanggaran tersebut. Hukum bertujuan untuk mencapai kehidupan bersama yang damai sehingga kenyataannya merupakan semacam tolak ukur untuk perilaku secara pantas.

Tetapi apabila tujuan hukum tersebut tidak disadari maka timbul dugaan bahwa hukum hanya akan mempersulit proses kehidupan manusia

---

<sup>10</sup>DR.Moh.Hatta,S.H, M.Kn, “ Hukum Kesehatan &Sengketa Medik “ Juli 2013, hlm 31.



dalam masyarakat, karena hukum merumuskan tata cara perilaku yang kadang-kadang juga tidak praktis.

Mengenai hukum yang dalam praktek kehidupan masyarakat dapat bersifat menghambat, dengan demikian kita sudah masuk dalam fungsi dan peranan hukum masyarakat. Dalam kepustakaan terdapat satu konsep hukum tradisional seperti dikatakan oleh Harold J Berman. Yang menyebutkan bahwa walaupun berada beberapa macam batasan rumusan tentang hukum, namun hanya tiga konsep yang dominan yaitu :

Pertama, Konsepsi yang meliputi hubungan antara hukum dan moral, yaitu yang melihat asal usul hukum dan asal mula sanksi dari segi kebenaran( *the right reasons* );

Kedua, Konsepsi yang melihat hubungan antara hukum dengan kekuatan politik, yaitu yang melihatnya dari sudut kehendak negara (*the will of state*) dan;

Ketiga, Konsepsi yang melihat dari segi hubungan antara hukum dengan keseluruhan perkembangan sejarah masyarakat, yaitu yang melihat menyadari sudut tradisi, kebiasaan dan kepribadian bangsa ( *national character* ).

Dari segi kerangka teoritik, pengertian beserta fungsinya yang demikian mengalami pertumbuhan yang berlangsung selama berabad-abad sejak teori hukum alam dilahirkan ( *natural law theory* ). Selanjutnya lahir pula aliran positivism yang merupakan kebalikan dari aliran hukum alam, yaitu yang melihat hukum dengan adanya sanksi melalui kehendak pemerintah ; aliran ini dimotori oleh Thomas Hobes yang antara lain mengatakan“... *Law property is the world of him that by right hath command over other* “, aliran kedua ini dikenal sebagai *Imperative Theory of Law* yang berprinsip bahwa hukum merupakan perintah (*general command*) dari penguasa hukum tertinggi.

Aliran ketiga yang melihat hukum dari segi hubungannya dengan masyarakat yang dipelopori oleh Von Savigny yang berpendapat bahwa...

*Law as a given time and place*, teori mana juga dikenal sebagai *Thehistorial school of juris pridebce*.

Dalam kaitan dengan kepolisian, pendekatan fungsional terhadap hukum perlu dikaji sesuai dengan tujuan diadakannya hukum. Pendekatan hokum ini perlu karena dari struktur susunan kemasyarakatan, aspek hukum dapat menembus sebagai bidang kehidupan dalam masyarakat ;baik dari segi moral yang terkandung didalamnya, darisegi birokrat yang membuatnya maupun dari segi historis masyarakat yang bersangkutan.

Berkaitan dengan fungsi hukum seperti diuraikan diatas, dapat ditambahkan pula fungsi social dari sistem hukum, yaitu antara lain :

Pertama : Fungsinya yang menjaga keseimbangan tersebut terganggu.

Kedua :Fungsinya yang memungkinkan tiap-tiap anggota masyarakat untuk mengukur perbuatan-perbuatannyadalam hal mengamankan perjanjian yang diadakan.

Ketiga :Fungsinya yang mengajar, mendidik manusia akan kebenaran, perasaan dan perbuatan yang benar yang pada hakikatnya merupakan perwujudan dari gabungan antara sikap moral dan konsepsi hukum dalam masyarakat karena seperti kata Adagium“ *Fact are not always the truth* (fakta tidak selalu merupakan kebenaran) “.

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah masalah krisis moral yang melanda masyarakat Indonesia, tidak terkecuali masalah medik.

11

Eksistensi hukum dalam proses pembangunan sesungguhnya tidak sekedar berfungsi sebagai alat pengendali social (*social control*),melainkan lebih dari itu, hukum diharapkan mampu menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara-cara baru dalam rangka mencapai suatu keadaan masyarakat yang dicita-citakan. Dengan kata lain, hukum sejatinya berfungsi sebagai wahana pembaruan masyarakat (*social engineering*). Dalam konteks inilah hukum mampu mengarahkan masyarakat kepada pola

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm 47-49

Zulkifly Sanusi, 2022

**KEKUATAN HUKUM MENGIKAT FATWA MUI NOMOR 18 TAHUN 2020 TERKAIT PENOLAKAN PROSES PEMAKAMAN JENAZAH POSITIF CORONA VIRUS DI KECAMATAN JATI ASIH, KOTA BEKASI. PERIODE MARET 2020- DESEMBER 2020**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Magister Hukum Kesehatan

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]

prilaku baru sesuai dengan yang dikehendaki. Oleh karena itu hukum didesain sedemikian rupa sehingga dapat merubah bahkan dapat menghapus kebiasaan – kebiasaan lama yang tidak lagi sesuai atau sejalan dengan perkembangan jaman dan nilai-nilai yang sah.

Perubahan social dan pembaharuan, termasuk didalamnya modernisasi dibidang hukum, berhubungan dengan satu sama lain dengan erat. Dapat juga diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membawa masyarakat kepada perubahan yang direncanakan dan dikehendaki.

Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum mulai timbul ketika adanya kesenjangan diantara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan peraturan hukum yang ada. Ketika kesenjangan tersebut mencapai tingkat yang sedemikian rupa, maka tuntutan perubahan hukum semakin mendesak.

Seiring dengan perubahan hukum dan kebudayaan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, maka fungsi serta keberadaan hukum dapat dilihat dari tiga buah sudut pandang, sebagai berikut ini :

1. Pada masa lalu, hukum dianggap merupakan produk atau hasil dari kebudayaan
2. Pada masa sekarang, hukum dapat dipandang sebagai pemeliharaan kebudayaan
3. Pada masa yang akan datang, suatu hukum dipandang sebagai alat yang digunakan untuk memperkaya kebudayaan.

Dari uraian ketiga sudut pandang tersebut diatas, dapat terlihat bahwa aturan hukum ( *legal order* ) yang terbentuk dari nilai-nilai dan ataupun norma-norma yang hidup serta berkembang ditengah-tengah masyarakat, mempunyai tugas dan fungsi ganda. Fungsi pertama yaitu untuk menjaga nilai yang sudah ada dan berkembang dalam masyarakat , fungsi yang lain

untuk membentuk kebudayaan baru dan untuk mengembangkan hak-hak manusia.<sup>12</sup>

Dalam pandangan syariat islam, hukum merupakan bagian dari syariat, karenanya syariat itu lebih dari sekedar hukum dalam arti modern, yang mencakup seluruh aktivitas manusia yang dapat dibagi dalam lima klasifikasi. Kelima hal tersebut merupakan lima macam type hukum yang terkandung dalam syariat, yaitu : (1) *Fard* (wajib), yaitu perbuatan yang mutlak diperintahkan seperti sholat lima waktu dan sebagainya; (2) *Mandub* (anjaran); (3) *Mubah* (kebolehan) ; (4) *Makruh* (tidak disukai) ; dan (5) *Haram* (larangan secara absolut).

Hukum sendiri berasal dari kata Arab, yaitu *Hukm* yang berarti “ *A Judgment or Legal decisions* “. Menurut Nakamura , peneliti Islam dari Jepang, Hukum adalah “ suatu kompilasi yang komprehensif dari putusan-putusan dan pendapat-pendapat ulama terhadap berbagai masalah dengan menunjuk pada syariat ”. Menurut ulama fikih, hukum adalah : “Firman Allah atau sabda Nabi SAW yang mengandung tuntutan atas perbuatan orang mukallaf atau yang menjadikan satu hal tertentu sebagai sebab atau syarat atau penghalang dari tuntutan tersebut. “<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Muhammad Sadi Is, S.HI.,M.H, “ Etika Hukum Kesehatan “, Prenada media grup, 2015, hlm 34-35

<sup>13</sup> Prof.Dr.H.M Agus Santoso, S.H.,M.H. “ Hukum,Moral, & Keadilan “,2012, Prenada Media Group, hlm 80

Hukum meliputi beberapa unsur yaitu : <sup>14</sup>

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
3. Peraturan itu bersifat memaksa
4. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas

Ciri-ciri hukum antara lain :

1. Adanya perintah dan/atau larangan: dan
2. Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati oleh setiap orang

Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dengan menuangkannya dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian peraturan itu dapat dipaksakan kepada setiap orang yang melanggar peraturan yang ditetapkan tersebut dengan memberikan sanksi yang tegas atau hukuman bagi siapa saja yang tidak mentaatinya. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Menurut kamus Bahasa Indonesia, moral adalah “ tentang baik buruk yang diterima umum mengenai akhlak; akhlak dan budi pekerti; kondisi mental yang mempengaruhi seseorang menjadi tetap bersemangat, berani, disiplin dan sebagainya ”. Moral merupakan tingkah laku manusia yang sangat subjektif, karena moral setiap orang berbeda-beda, karena perbedaan itulah dibuatkan standar ideal secara normatif yang disebut tata atau aturan-aturan. <sup>15</sup>

Tata itu berbentuk aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara. Tata itu lazim disebut kaidah dalam bahasa Arab, dan norma atau ukuran-ukuran dalam bahasa latin. Norma itu mempunyai

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 81

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 82-87

Zulkifly Sanusi, 2022

**KEKUATAN HUKUM MENGIKAT FATWA MUI NOMOR 18 TAHUN 2020 TERKAIT PENOLAKAN PROSES PEMAKAMAN JENAZAH POSITIF CORONA VIRUS DI KECAMATAN JATI ASIH, KOTA BEKASI. PERIODE MARET 2020- DESEMBER 2020**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Magister Hukum Kesehatan

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]

dua macam isi, yaitu adanya perintah ( keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dipandang baik) dan larangan ( keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik ). Adapun kegunaan norma adalah memberi petunjuk kepada manusia bagaimana orang bertindak dalam masyarakat, serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana pula yang harus dihindari.

Kata moral biasa digunakan sebagai sinonim dari kata etika yang merupakan percabangan utama dari filsafat, kedua kata ini mempunyai etimologi yang sama. Etika berasal dari kata “ *ethos*” dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan, sedangkan moral berasal dari kata “*mores*” dalam bahasa latin yang juga kebiasaan.

Etika atau disebut juga moral merupakan sikap etis yang harus dilakukan dalam menjalankan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial, perilaku etis itu merupakan bagian dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan manusia sebagai pengemban profesi. Keputusan pada etika atau moral tergantung dari akhlak yang bersangkutan, oleh karena itu etika atau moral bersifat individu / subjektif, namun demikian dalam kehidupan diperlukan adanya standar yang ditetapkan dalam pedoman, terutama kaitannya dengan profesi hukum diperlukan pedoman yang disebut sebagai kode etik secara tertulis, yang merupakan kaidah moral. Ini bertujuan untuk melindungi serta menjaga martabat moral profesi maupun melindungi terhadap perbuatan menyimpang dari perlakuan profesi tersebut.

Prinsip-prinsip moral sebagai tingkah laku manusia, biasanya prinsip moral tersebut ditangkap manusia dalam lingkungan hidupnya sendiri dan sejak semula dianggap sebagai keharusan.

Dalam pandangan Islam, moral dan moralitas tidak dapat dipisahkan dari pandangan dan ajaran agama. Mengenai hukuman dalam ajaran Islam disamping sebagai sanksi atau hukuman bagi pelakunya yang bertujuan untuk ketenangan masyarakat, ketenangan batin seseorang, sehingga kedudukan manusia di sisi Allah dihitung sebagai dosa dan pahala diakhirat

nanti, disinilah letaknya bahwa ajaran moral dan etika merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan kepada norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah sebuah konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lain, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Dalam konsepsi Islam, adil berasal dari bahasa Arab *Adl*, yang berasal dari kata kerja *Adala* yang berarti : (1) Meluruskan atau jujur, mengubah ; (2) Menjauh, meninggalkan dari satu jalan yang salah menuju jalan yang benar; (3) Menjadi sama atau sesuai atau menyamakan; (4) Membuat seimbang atau menyeimbangkan atau dalam keadaan seimbang.

Dalam Pancasila keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat dalam segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual, yaitu yang menyangkut adil dibidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur yang merupakan tujuan dari Negara Indonesia.

Hukum agama dan moralitas adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, hukum harus melayani dan menegaskan moralitas, hukum bukan saja dikenal sebagai instrument utama dari kontrol sosial. Moral menaruh perhatian kepada kebaikan atau keburukan dari suatu sifat atau watak, atau pada perbedaan antara benar dan salah yang berkaitan dengan

tingkah laku manusia., sumber dan isi dari kewajiban-kewajiban moral ada dalam agama.<sup>16</sup>

Hukum dan agama maupun moral jika sudah ditetapkan akan menjadi norma. Bahwa yang disebut norma adalah suatu deskripsi tertulis mengenai suatu rangkaian perbuatan yang konkrit dan yang dipandang sebagai suatu hal yang diinginkan, deskripsi tersebut masih dikombinasikan dengan suatu paksaan untuk mendorong agar perbuatan-perbuatan tertentu dikemudian hari mencocoki perbuatan yang dikehendaki itu.

Antara hukum dan moral terdapat hubungan yang sangat erat, karena sebenarnya hukum itu merupakan bagian tuntutan moral yang dialami manusia dalam hidupnya yang mengharuskan orang hidup dalam bersama sesuai prinsip-prinsip moral, dan karenanya dalam membentuk peraturan-peraturan baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lainnya secara tertulis atau tidak tertulis yang merupakan hukum positif harus berlandaskan moral yang baik, juga termasuk penyelesaian sengketa hukum harus berlandaskan moral yang sehat.<sup>17</sup>

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia, hukum bersifat objektif berlaku untuk semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif.

Norma moral merupakan tangga untuk mencapai keadilan dan biasanya akan terlihat dari hukum yang ada, dengan demikian antara hukum, moral, dan keadilan merupakan mata rantai yang sangat penting untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 88

<sup>17</sup> *Ibid* hlm 95



Dalam fatwa MUI ( Majelis Ulama Indonesia ) Nomor 18 tahun 2020 dijelaskan tentang suatu aturan atau pedoman yang membahas mengenai pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) seorang muslim yang terinfeksi COVID-19, disini terdapat ketentuan hukum .

Ketentuan Hukum MUI tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1 Menegaskan kembali mengenai Ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020, pada angka 7 yang menetapkan: “Pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.”
- 2 Umat Islam yang meninggal karena wabah COVID-19 dalam pandangan syara' termasuk kedalam kategori syahid akhirat , dimana hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan. Mengenai pelaksanaannya wajib tetap menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan tentang protokol medis.
- 3 Pedoman dalam memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut ini :
  - a. Jenazah tersebut dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya
  - b. Petugas yang menangani wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani;
  - c. Jika petugas yang memandikan tersebut tidak ada yang berjenis kelamin sama dengan jenazah, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah yang dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka bisa ditayammumkan.
  - d. Petugas membersihkan najis lebih dahulu (jika ada) sebelum memandikan;
  - e. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh jenazah;

f. Jika menurut pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin untuk dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah. pelaksanaannya yaitu dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu, untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.

g. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan jenazah tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan *dlarurat syar'iyah*, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.

4. Pedoman dalam mengafani jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut ini :

a. Setelah jenazah selesai dimandikan atau ditayamumkan, atau karena *darurat syar'iyah* tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani saja dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman serta tidak tembus air untuk mencegah adanya penyebaran virus serta tetap menjaga keselamatan petugas.

b. Setelah proses pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam suatu peti jenazah yang tidak tembus air dan tidak tembus udara. Hal ini dilakukan dengan cara dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.

c. Jika setelah dikafani masih ditemukan adanya najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis yang ada tersebut.

5. Pedoman tentang menshalatkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut ini :

a. Disunnahkan untuk menyegerakan shalat jenazah setelah jenazah dikafani.

b. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan kuman COVID-19.

Zulkifly Sanusi, 2022

**KEKUATAN HUKUM MENGIKAT FATWA MUI NOMOR 18 TAHUN 2020 TERKAIT PENOLAKAN PROSES PEMAKAMAN JENAZAH POSITIF CORONA VIRUS DI KECAMATAN JATI ASIH, KOTA BEKASI. PERIODE MARET 2020- DESEMBER 2020**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Magister Hukum Kesehatan

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]

- c. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (hadhir) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan hal tersebut, maka boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan juga, maka boleh dishalatkan dari jauh (shalat ghaib).
  - d. Pihak yang melakukan sholat wajib untuk menjaga diri dari penularan COVID-19.
6. Pedoman dalam menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut ini:
- a. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan sesuai dengan protokol medis.
  - b. Memasukkan jenazah bersama peti jenazahnya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan nya.
  - c. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur telah dibolehkan karena darurat (*al-dlarurah al-syar'iyah*) sebagaimana diatur dalam ketentuan fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Dalam Keadaan Darurat.<sup>18</sup>

Menurut Abu Zahrah, fatwa merupakan hal yang lebih khusus atau lebih sempit dibandingkan ijtihad. Salah satu perbedaannya adalah ijtihad dapat terus dikerjakan, baik ada atau tidak ada pertanyaan dari seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan fatwa hanya bisa terjadi bila terjadi persoalan empiris lalu ditanyakan kepada seorang ahli fiqh bagaimana hukum dari persoalan tersebut.

Menurut Surat Keputusan MUI Nomor : U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI, Pasal 1 ayat (7) menjelaskan fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Sesuai hal ini, maka ada dua fungsi yang dibawa

---

<sup>18</sup> [Abi Abdul Jabbar https://www.madaninews.id/.../mui-terbitkan-fatwa-pengurusan-jenazah-korban-covid-19.htm](https://www.madaninews.id/.../mui-terbitkan-fatwa-pengurusan-jenazah-korban-covid-19.htm) di akses di Jakarta tanggal 08 April 2020

oleh fatwa, yaitu fungsi tabyin dan tawjih. Tabyin artinya, menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, hal ini khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. Sedangkan tawjih memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer.

Menurut pedoman dasarnya, fungsi MUI salah satunya sebagai pemberi fatwa umat Islam dan pemerintah, baik diminta atau tidak diminta (Pasal 4, ayat 4). Juhur ulama mempunyai pandangan, fatwa hanya mengikat bagi orang atau lembaga yang meminta fatwa. Umat Islam secara umum boleh mengikuti fatwa dan boleh tidak mengikuti fatwa tersebut. Menurut pedoman fatwa MUI, fatwa berlaku secara umum. Artinya, umat Islam secara sukarela hendaknya mengikuti fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI.

Meski fatwa tidak mengikat, namun secara moral umat Islam wajib mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh ulama atau lembaga keagamaan, dimana pada saat yang sama umat belum atau tidak memiliki pedoman mengenai hal tersebut. Terutama bagi umat Islam awam, mereka wajib taklid (mengikuti fatwa tapi tidak mengerti argumentasi fatwa) atau ittiba (mengikuti fatwa dan ia paham betul isi fatwa) kepada fatwa yang ada. Orang awam tidak boleh berfatwa atau mengeluarkan fatwa sendiri-sendiri. Bagi umat Islam yang kelasnya sudah mencapai mujtahid, ia wajib berijtihad sendiri atau minimal ittiba dengan fatwa yang ada.

Dalam struktur ketatanegaraan, fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) bukan merupakan hukum positif yang mengikat seluruh masyarakat. MUI hanya berupa majelis dimana berkumpulnya para ulama, zuama dan cendekiawan. Dan MUI ini juga bukan merupakan lembaga negara. Pelaksanaan fatwa ini betul-betul mengandalkan kesadaran umat Islam. Aparat penegak hukum tidak boleh mengawal atau memaksa masyarakat untuk tunduk dan patuh pada fatwa MUI ini. Yang mungkin dilakukan adalah sosialisasi fatwa kepada masyarakat luas.

**Zulkifly Sanusi, 2022**

***KEKUATAN HUKUM MENGIKAT FATWA MUI NOMOR 18 TAHUN 2020 TERKAIT PENOLAKAN PROSES PEMAKAMAN JENAZAH POSITIF CORONA VIRUS DI KECAMATAN JATI ASIH, KOTA BEKASI. PERIODE MARET 2020- DESEMBER 2020***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Magister Hukum Kesehatan

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]

Fatwa MUI ini baru menjadi hukum positif, dan oleh karena itu memiliki sifat memaksa, jika negara telah menformalisasikannya dalam bentuk undang-undang atau bentuk regulasi lainnya.<sup>19</sup>

### **Kerangka konseptual**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan, dalam Bab I Ketentuan umum Pasal 1 yang dimaksud dengan wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah, adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Penyakit koronavirus 2019 mengakibatkan pandemi koronavirus 2019–2020. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan (*droplet*) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Penyakit ini menimbulkan klinis yang perburukan sampai dengan meninggal.

### **E . Metode Penelitian**

**a. Tipe penelitian** yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif-analitis

**b. Sumber Data**

- **Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh dari data Kecamatan Jati Asih untuk periode bulan Maret 2020 – Desember 2020

- **Data Sekunder**

---

<sup>19</sup> <https://jatengdaily.com/2020/masyarakat-bingung-apa-bedanya-fatwa-dan-tausiyah-mui/>

Di akses di Jakarta, 04 Juni 2020

Zulkifly Sanusi, 2022

*KEKUATAN HUKUM MENGIKAT FATWA MUI NOMOR 18 TAHUN 2020 TERKAIT PENOLAKAN PROSES PEMAKAMAN JENAZAH POSITIF CORONA VIRUS DI KECAMATAN JATI ASIH, KOTA BEKASI. PERIODE MARET 2020- DESEMBER 2020*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Magister Hukum Kesehatan

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]

Adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum.

Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

- ***Bahan Hukum Primer***

Bahan hukum yang bersifat mengikat

Terdiri dari :

- Peraturan Menteri Kesehatan
- Fatwa MUI
- Undang-Undang
- Surat Edaran Walikota Bekasi

- ***Bahan Hukum Sekunder***

Adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah

- ***Bahan Hukum Tersier***

Adalah bahan-bahan hukum yang akan memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus istilah hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia, media elektronik.

### **c. Metode pengumpulan data**

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan.

- Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji

berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

- **Observasi**

Yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan terhadap suatu objek penelitian

dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati

**d. Analisis data**

Bersifat deskriptif analitis

Deskriptif adalah metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan sebenarnya n dilapangan.

**e. Jadwal Penelitian**

Jadwal Penelitian dalam hal Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal,dan data dari Puskesmas Jati Asih periode Maret 2021- Desember 2020. Adapun Langkah dan Jadwal Penelitian dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan penelitian, yaitu :

**1. Tahapan Persiapan**

Tahap ini dimulai dengan mencari topik penelitian, mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian serta konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian

**2. Tahapan Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan penelitian kepustakaan (*Literature Research*) dilakukan pengumpulan data kajian terhadap data sekunder. Data tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah semua bahan terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara mengolah data yang telah

terkumpul, mengeksplikasi dan mengevaluasi data yang telah disistematisasikan dan berdasarkan eksploitasi dan evaluasi tersebut, ditarik suatu kesimpulan yang akan menjawab setiap permasalahan yang diteliti.

### **3. Tahapan Penyajian Hasil Penelitian**

Pada tahap penyajian, seluruh data yang sudah diolah dan dianalisis kemudian disusun dalam bentuk laporan awal yang dilanjutkan dengan konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian. Setelah dikonsultasikan dan dilakukan perbaikan maka dilakukan penyusunan laporan akhir

#### **f. Sistematika Penulisan**

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasan harus diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan tesis ini, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Adapun sistematika penulisan Tesis ini adalah:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan Tesis perumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, kerangka konseptual dan kerangka teoritis, metode penulisan, yang kemudian diakhiri oleh sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN HUKUM**

Pembahasan dalam bab ini tentunya merupakan bab yang secara garis besar membahas lebih mendalam tentang Tinjauan Umum teori-teori dan pendapat para ahli atau Doktrin tentang ketentuan hukum secara umum dalam mendukung penulisan Tesis ini.



### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Secara teknis Bab ini Merupakan bab yang membahas Metode Penelitian Tesis ini yang meliputi Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Bahan Hukum Penelitian, Sumber Data Penelitian beserta Teknik Analisis Data yang merupakan standarisasi penulisan tesis dalam Buku Pedoman Penelitian Hukum Tesis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

### **BAB IV : ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang isinya mengenai data yang ditemukan di Puskesmas Jati Asih, Bekasi dalam periode Maret 2020-Desember 2020.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**